



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 8/PID/2023/PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|--------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Rifky Rifaldi Muhammad Banjar |
| Tempat lahir | : Tumbak |
| Umur/Tanggal lahir | : 33/ 17 Desember 1988 |
| Jenis kelamin | : Laki-laki |
| Kebangsaan | : Indonesia |
| Tempat tinggal | : Desa Tumbak Madani Jaga III Kecamatan
Pusomaen Kabupaten Minahasa Tenggara |
| Agama | : Islam |
| Pekerjaan | : Karyawan Swasta |

Terdakwa Rifky Rifaldi Muhammad ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 29 Desember 2022
8. Hakim Tinggi sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Januari 2023;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum Dence Novian, S.H., Marnex Lafinus Tatawi, S.H., Frank Tyson Kahiking, S.H., M.H., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 September 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 8/PID/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tondano dibawah nomor register 529/SK.Prak/2022/PN Tnn tanggal 07 September 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut;

1. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 17 Januari 2023 Nomor 8/PID/2023/PT MND, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 148/Pid.B/2022/ PN.Tnn tanggal 22 Desember 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Primar

Bahwa ia Terdakwa **RIFKY RIFALDI MUHAMMAD BANJAR** pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2022, sekitar pukul 16.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain di Tahun 2022, bertempat di Bengkel Sportivo Motor yang terletak di Kel. Tosuraya Lingk. IV Kec. Ratahan Kabupaten Minahasa Tenggara atau di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano, **dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa Alm. FIRZA PAKAYA**, sebagaimana diterangkan dalam *Visum et Repertum* Nomor : 440/DINKES-MT/PKM RTHN/VII/2022/043 tanggal 20 Juni 2022 oleh dr. Elvia Solang yang diterbitkan UPTD PUSKESMAS RATAHAN dengan hasil pemeriksaan : korban dibawa di Puskesmas Ratahan pada pukul 16.15 Wita dalam keadaan tidak bernyawa ditandai dengan tidak ada gerakan dada, nadi tidak teraba, mata terbuka, tidak ada reflex, terdapat luka terbuka dibagian dada kiri, di bagian bahu kiri, dibagian dada kanan, dibagian ulu hati, dibagian lengan kanan bawah, dibagian punggung tangan kanan, dibagian belakang daerah sekitar punggung sebelah kiri, dengan kesimpulan : disebabkan oleh persentuhan dengan benda bermata (berujung) tajam yang mengakibatkan Saksi Korban meninggal dunia, dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 saat itu Terdakwa terlibat cecok dengan istrinya yaitu Alm. FIRZA PAKAYA dan memutuskan untuk pisah ranjang. Kemudian istri Terdakwa pergi dari rumah dan tinggal di rumah keluarganya yang terletak di Desa Borgo Kec. Belang Kab. Minahasa Tenggara. Selanjutnya Terdakwa membuka *handphone* miliknya yang sebelumnya ia pinjamkan kepada istrinya. Di *handphone* tersebut, Terdakwa membuka akun *facebook* milik istrinya yang masih *login* di hpnya Terdakwa dengan nama akun FIRZA PAKAYA lalu membuka *inbox* di aplikasi *messenger*. Kemudian, Terdakwa melihat ada

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 8/PID/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

chatting antara istrinya dengan laki-laki lain (akun facebook Mrpatox), Pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekitar jam 13.00 Wita, Terdakwa yang sedang melaut untuk mencari ikan di Desa Bentenan Indah. Kemudian, ada pesan masuk di aplikasi *messenger facebook* milik istrinya. Ketika dibuka, Terdakwa melihat ada *chat* antara istrinya dengan laki-laki lain (akun facebook Mrpatox), yang isinya Alm. FIRJA PAKAYA dengan lelaki lain tersebut membuat janji untuk bertemu di depan bank Mandiri Ratahan, lalu akan pergi makan kemudian dilanjutkan ke Penginapan. Melihat pesan tersebut, Terdakwa marah dan emosi, lalu Terdakwa pulang ke rumah dan terus memantau *handphone* Terdakwa yang masih tersambung dengan akun Facebook Alm. FIRJA PAKAYA;

- Keesokan harinya pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 pagi harinya Terdakwa melakukan aktivitas seperti biasa. Kemudian sekitar Jam 12.30 Wita, Terdakwa bersiap keluar dari rumahnya di Desa Tumbak Madani menuju ke Ratahan. Kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor miliknya dan membuka bagasi motor untuk memeriksa sebilah pisau/badik yang biasa Terdakwa simpan dalam bagasi motor. Ketika Terdakwa melihat pisau/badik ada di dalam bagasi, Terdakwa langsung menuju ke Ratahan dengan menggunakan sepeda motor tersebut dan sekitar jam 14.00 Wita, Terdakwa sampai di Ratahan dan langsung memarkirkan motor tersebut di Komplek Polres Minahasa Tenggara. Kemudian, Terdakwa berjalan kaki menuju ke Bank BRI dan bertanya kepada Satpam yang berjaga dimana letak Bank Mandiri Ratahan, lalu dijawab oleh Satpam tersebut bahwa bank Mandiri berada di Kompleks Plaza Ratahan. Selanjutnya Terdakwa berjalan kaki menuju Plaza Ratahan. Sesampainya di Kompleks Plaza Ratahan, Terdakwa tidak langsung menuju ke Bank Mandiri Ratahan, akan tetapi Terdakwa menunggu di Depan Alfamart Plaza Ratahan sambil memperhatikan keadaan sekitar Bank Mandiri Ratahan yang menjadi tempat pertemuan antara Alm. FIRZA PAKAYA dengan lelaki lain (akun facebook Mrpatox). Tak lama kemudian sekitar jam 15.00 Wita, Terdakwa melihat Alm. FIRZA PAKAYA menggunakan sepeda motor dan memarkirkan sepeda motornya di depan sebuah warung yang berada di depan Bank Mandiri. Setelah itu Alm. FIRZA PAKAYA turun dan melihat-lihat keadaan sekitar. Setelah beberapa menit kemudian, Terdakwa melihat Alm. FIRZA PAKAYA pergi dari tempat tersebut menggunakan sepeda motornya melewati Plaza Ratahan, sambil Alm. FIRZA PAKAYA juga melihat Terdakwa dan kemudian Terdakwa memanggil Alm. FIRZA PAKAYA untuk berhenti, akan tetapi Alm. FIRZA PAKAYA tidak mau berhenti. Selang beberapa menit kemudian, ada pesan masuk dari Alm. FIRZA

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 8/PID/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAKAYA ke *WhatsApp* Terdakwa yang isinya mengatakan kepada Terdakwa untuk pergi ke kantor Alm. FIRZA PAKAYA di Koperasi Mitra Mandiri dan bertemu disana karena Alm. FIRZA PAKAYA takut apabila Terdakwa akan memukulnya lagi. Lalu Terdakwa menjawab tidak akan memukulnya sambil Terdakwa berjalan menuju ke motornya yang terparkir di Kompleks Polres Mitra dengan maksud untuk mengambil sebilah pisau/badik yang Terdakwa simpan dalam bagasi motor sebelumnya. Setelah sampai di parkir motor, Terdakwa membuka bagasi motornya kemudian mengambil pisau badik miliknya dan menyelipkan pisau tersebut di pinggang sebelah kanan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa berjalan kaki menuju ke Kantor Koperasi Mitra Mandiri di Kel. Tosuraya untuk bertemu dengan Alm. FIRZA PAKAYA. Dalam perjalanan menuju ke tempat tersebut tepatnya di gang jalan Tosuraya, Alm. FIRZA PAKAYA mengirim pesan lewat *Messenger* kepada Terdakwa yang isinya motor Alm. FIRZA PAKAYA rusak dan akan dibawa ke bengkel. Kemudian Terdakwa membalas untuk segera membawa motor yang rusak ke bengkel di samping Bank BRI karena bengkel tersebut masih buka. Terdakwa langsung berbalik dan menuju ke Bengkel tersebut tetapi sebelum sampai di Bengkel Terdakwa singgah di depan Apotek Mulia Farma dengan maksud untuk melihat/menunggu Alm. FIRZA PAKAYA hingga tiba. Selang beberapa menit kemudian, Terdakwa melihat Alm. FIRZA PAKAYA lewat dengan motornya menuju ke Bengkel Sportivo samping Bank BRI Ratahan. Setelah itu Terdakwa langsung mengikuti Alm. FIRZA PAKAYA dan Terdakwa melihat Alm. FIRZA PAKAYA sudah tiba dan sedang memarkirkan motornya di bengkel tersebut. Terdakwa lalu memanggil Alm. FIRZA PAKAYA untuk bercerita, akan tetapi Alm. FIRZA PAKAYA tidak merespon panggilan Terdakwa. Kemudian Terdakwa mendekati Alm. FIRZA PAKAYA di depan bengkel dan kembali memanggil Alm. FIRZA PAKAYA untuk mengajaknya bercerita akan tetapi Alm. FIRZA PAKAYA menjawab Terdakwa secara lantang dengan kalimat "*Kase cepet itu surat cerai dan suruh ngana pe orang tua cari akang parampuang kong kaweng yang boleh ta iyo-iyo pa ngana!*" (selesaikan segera surat cerai lalu suruh orang tuamu untuk mencari wanita lain yang bisa kamu nikahi dan bisa kamu atur-atur), mendengar hal tersebut, Terdakwa menjawabnya dengan mengatakan "*Baku mangarti kwa, jangan beking kita pe hidop model bagini, kalo mo iko ngana pe mau, noh iyo dang!*" (Saling mengerti, jangan buat hidupku seperti ini, kalau mau ikut maumu, Yah sudah), sambil Terdakwa mencabut sebilah pisau/badik yang Terdakwa selipkan di pinggangnya dan langsung menusuk Alm. FIRZA PAKAYA sebanyak 3 (tiga) kali yang mengena di bagian rusuk sebelah kanan dan bahu sebelah kiri. Kemudian Alm. FIRZA

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 8/PID/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAKAYA langsung terduduk di lantai. Terdakwa kembali menikam Alm. FIRZA PAKAYA yang mengenai pada bagian dada. Setelah itu Terdakwa langsung pergi dan berjalan sambil berteriak-teriak dan kemudian Terdakwa langsung menuju ke Kantor Polsek Ratahan untuk menyerahkan diri;

- Akibat dari perbuatan Terdakwa, Alm. FIRJA PAKAYA mengalami luka terbuka dibagian dada kiri, di bagian bahu kiri, dibagian dada kanan, dibagian ulu hati, dibagian lengan kanan bawah, dibagian punggung tangan kanan, dibagian belakang daerah sekitar punggung sebelah kiri sebagaimana dalam *Visum et Repertum* Nomor : 440/DINKES-MT/PKM RTHN/VII/2022/043;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai Pasal

340 KUHPidana;

Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa **RIFKY RIFALDI MUHAMMAD BANJAR** pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2022, sekitar pukul 16.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain di Tahun 2022, bertempat di Bengkel Sportivo Motor yang terletak di Kel. Tosuraya Lingk. IV Kec. Ratahan Kabupaten Minahasa Tenggara atau di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano, **dengan sengaja merampas nyawa Alm. FIRJA PAKAYA**, sebagaimana diterangkan dalam *Visum et Repertum* Nomor : 440/DINKES-MT/PKM RTHN/VII/2022/043 tanggal 20 Juni 2022 oleh dr. Elvia Solang yang diterbitkan UPTD PUSKESMAS RATAHAN dengan hasil pemeriksaan : korban dibawa di Puskesmas Ratahan pada pukul 16.15 Wita dalam keadaan tidak bernyawa ditandai dengan tidak ada gerakan dada, nadi tidak teraba, mata terbuka, tidak ada reflex, terdapat luka terbuka dibagian dada kiri, di bagian bahu kiri, dibagian dada kanan, dibagian ulu hati, dibagian lengan kanan bawah, dibagian punggung tangan kanan, dibagian belakang daerah sekitar punggung sebelah kiri, dengan kesimpulan : disebabkan oleh persentuhan dengan benda bermata (berujung) tajam yang mengakibatkan Saksi Korban meninggal dunia, dimana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 saat itu Terdakwa terlibat cecok dengan istrinya yaitu Alm. FIRZA PAKAYA dan memutuskan untuk pisah ranjang. Kemudian istri Terdakwa pergi dari rumah dan tinggal di rumah keluarganya yang terletak di Desa Borgo Kec. Belang Kab. Minahasa Tenggara. Selanjutnya Terdakwa membuka *handphone* miliknya yang sebelumnya ia pinjamkan kepada istrinya. Di *handphone* tersebut, Terdakwa membuka akun *facebook* milik istrinya yang masih *login* di hpnya Terdakwa dengan nama akun FIRZA PAKAYA lalu membuka *inbox* di aplikasi *messenger*. Kemudian, Terdakwa melihat ada

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 8/PID/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

chatting antara istrinya dengan laki-laki lain (akun facebook Mrpatox), Pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekitar jam 13.00 Wita, Terdakwa yang sedang melaut untuk mencari ikan di Desa Bentenan Indah. Kemudian, ada pesan masuk di aplikasi *messenger facebook* milik istrinya. Ketika dibuka, Terdakwa melihat ada *chat* antara istrinya dengan laki-laki lain (akun facebook Mrpatox), yang isinya Alm. FIRJA PAKAYA dengan lelaki lain tersebut membuat janji untuk bertemu di depan bank Mandiri Ratahan, lalu akan pergi makan kemudian dilanjutkan ke Penginapan. Melihat pesan tersebut, Terdakwa marah dan emosi, lalu Terdakwa pulang ke rumah dan terus memantau *handphone* Terdakwa yang masih tersambung dengan akun Facebook Alm. FIRJA PAKAYA;

- Keesokan harinya pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 pagi harinya Terdakwa melakukan aktivitas seperti biasa. Kemudian sekitar Jam 12.30 Wita, Terdakwa bersiap keluar dari rumahnya di Desa Tumbak Madani menuju ke Ratahan. Kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor miliknya dan membuka bagasi motor untuk memeriksa sebilah pisau/badik yang biasa Terdakwa simpan dalam bagasi motor. Ketika Terdakwa melihat pisau/badik ada di dalam bagasi, Terdakwa langsung menuju ke Ratahan dengan menggunakan sepeda motor tersebut dan sekitar jam 14.00 Wita, Terdakwa sampai di Ratahan dan langsung memarkirkan motor tersebut di Komplek Polres Minahasa Tenggara. Kemudian, Terdakwa berjalan kaki menuju ke Bank BRI dan bertanya kepada Satpam yang berjaga dimana letak Bank Mandiri Ratahan, lalu dijawab oleh Satpam tersebut bahwa bank Mandiri berada di Kompleks Plaza Ratahan. Selanjutnya Terdakwa berjalan kaki menuju Plaza Ratahan. Sesampainya di Kompleks Plaza Ratahan, Terdakwa tidak langsung menuju ke Bank Mandiri Ratahan, akan tetapi Terdakwa menunggu di Depan Alfamart Plaza Ratahan sambil memperhatikan keadaan sekitar Bank Mandiri Ratahan yang menjadi tempat pertemuan antara Alm. FIRZA PAKAYA dengan lelaki lain (akun facebook Mrpatox). Tak lama kemudian sekitar jam 15.00 Wita, Terdakwa melihat Alm. FIRZA PAKAYA menggunakan sepeda motor dan memarkirkan sepeda motornya di depan sebuah warung yang berada di depan Bank Mandiri. Setelah itu Alm. FIRZA PAKAYA turun dan melihat-lihat keadaan sekitar. Setelah beberapa menit kemudian, Terdakwa melihat Alm. FIRZA PAKAYA pergi dari tempat tersebut menggunakan sepeda motornya melewati Plaza Ratahan, sambil Alm. FIRZA PAKAYA juga melihat Terdakwa dan kemudian Terdakwa memanggil Alm. FIRZA PAKAYA untuk berhenti, akan tetapi Alm. FIRZA PAKAYA tidak mau berhenti. Selang beberapa menit kemudian, ada pesan masuk dari Alm. FIRZA

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 8/PID/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAKAYA ke *WhatsApp* Terdakwa yang isinya mengatakan kepada Terdakwa untuk pergi ke kantor Alm. FIRZA PAKAYA di Koperasi Mitra Mandiri dan bertemu disana karena Alm. FIRZA PAKAYA takut apabila Terdakwa akan memukulnya lagi. Lalu Terdakwa menjawab tidak akan memukulnya sambil Terdakwa berjalan menuju ke motornya yang terparkir di Kompleks Polres Mitra dengan maksud untuk mengambil sebilah pisau/badik yang Terdakwa simpan dalam bagasi motor sebelumnya. Setelah sampai di parkir motor, Terdakwa membuka bagasi motornya kemudian mengambil pisau badik miliknya dan menyelipkan pisau tersebut di pinggang sebelah kanan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa berjalan kaki menuju ke Kantor Koperasi Mitra Mandiri di Kel. Tosuraya untuk bertemu dengan Alm. FIRZA PAKAYA. Dalam perjalanan menuju ke tempat tersebut tepatnya di gang jalan Tosuraya, Alm. FIRZA PAKAYA mengirim pesan lewat *Messenger* kepada Terdakwa yang isinya motor Alm. FIRZA PAKAYA rusak dan akan dibawa ke bengkel. Kemudian Terdakwa membalas untuk segera membawa motor yang rusak ke bengkel di samping Bank BRI karena bengkel tersebut masih buka. Terdakwa langsung berbalik dan menuju ke Bengkel tersebut tetapi sebelum sampai di Bengkel Terdakwa singgah di depan Apotek Mulia Farma dengan maksud untuk melihat/menunggu Alm. FIRZA PAKAYA hingga tiba. Selang beberapa menit kemudian, Terdakwa melihat Alm. FIRZA PAKAYA lewat dengan motornya menuju ke Bengkel Sportivo samping Bank BRI Ratahan. Setelah itu Terdakwa langsung mengikuti Alm. FIRZA PAKAYA dan Terdakwa melihat Alm. FIRZA PAKAYA sudah tiba dan sedang memarkirkan motornya di bengkel tersebut. Terdakwa lalu memanggil Alm. FIRZA PAKAYA untuk bercerita, akan tetapi Alm. FIRZA PAKAYA tidak merespon panggilan Terdakwa. Kemudian Terdakwa mendekati Alm. FIRZA PAKAYA di depan bengkel dan kembali memanggil Alm. FIRZA PAKAYA untuk mengajaknya bercerita akan tetapi Alm. FIRZA PAKAYA menjawab Terdakwa secara lantang dengan kalimat "*Kase cepat itu surat cerai dan suruh ngana pe orang tua cari akang parampuang kong kaweng yang boleh ta iyo-iyo pa ngana!*" (selesaikan segera surat cerai lalu suruh orang tuamu untuk mencari wanita lain yang bisa kamu nikahi dan bisa kamu atur-atur), mendengar hal tersebut, Terdakwa menjawabnya dengan mengatakan "*Baku mangarti kwa, jangan beking kita pe hidop model bagini, kalo mo iko ngana pe mau, noh iyo dang!*" (Saling mengerti, jangan buat hidupku seperti ini, kalau mau ikut maumu, Yah sudah), sambil Terdakwa mencabut sebilah pisau/badik yang Terdakwa selipkan di pinggangnya dan langsung menusuk Alm. FIRZA PAKAYA sebanyak 3 (tiga) kali yang mengena di bagian rusuk sebelah kanan dan bahu sebelah kiri. Kemudian Alm. FIRZA

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 8/PID/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAKAYA langsung terduduk di lantai. Terdakwa kembali menikam Alm. FIRZA PAKAYA yang mengenai pada bagian dada. Setelah itu Terdakwa langsung pergi dan berjalan sambil berteriak-teriak dan kemudian Terdakwa langsung menuju ke Kantor Polsek Ratahan untuk menyerahkan diri;

- Akibat dari perbuatan Terdakwa, Alm. FIRJA PAKAYA mengalami luka terbuka dibagian dada kiri, di bagian bahu kiri, dibagian dada kanan, dibagian ulu hati, dibagian lengan kanan bawah, dibagian punggung tangan kanan, dibagian belakang daerah sekitar punggung sebelah kiri sebagaimana dalam *Visum et Repertum* Nomor : 440/DINKES-MT/PKM RTHN/VII/2022/043;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 338

KUHPidana;

Lebih Subsidair

Bahwa ia Terdakwa **RIFKY RIFALDI MUHAMMAD BANJAR** pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2022, sekitar pukul 16.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain di Tahun 2022, bertempat di Bengkel Sportivo Motor yang terletak di Kel. Tosuraya Lingk. IV Kec. Ratahan Kabupaten Minahasa Tenggara atau di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano, **telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Alm. FIRJA PAKAYA** yang merupakan istri Terdakwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 005/02/VII/2020 Tanggal 20 Juli 2020 yang dibuat di Kabupaten Minahasa Tenggara dan ditandatangani oleh SYAMSURI DAENG MATIRO **dengan cara kekerasan fisik yang mengakibatkan Meninggal Dunia** sebagaimana diterangkan dalam *Visum et Repertum* Nomor : 440/DINKES-MT/PKM RTHN/VII/2022/043 tanggal 20 Juni 2022 oleh dr. Elvia Solang yang diterbitkan UPTD PUSKESMAS RATAHAN di Tosuraya Barat, Kec. Ratahan Kab. Minahasa Tenggara dengan hasil pemeriksaan: korban dibawa di Puskesmas Ratahan pada pukul 16.15 Wita dalam keadaan tidak bernyawa ditandai dengan tidak ada gerakan dada, nadi tidak teraba, mata terbuka, tidak ada reflex, terdapat luka terbuka dibagian dada kiri, di bagian bahu kiri, dibagian dada kanan, dibagian ulu hati, dibagian lengan kanan bawah, dibagian punggung tangan kanan, dibagian belakang daerah sekitar punggung sebelah kiri, dengan kesimpulan : disebabkan oleh persentuhan dengan benda bermata (berujung) tajam yang mengakibatkan Saksi Korban meninggal dunia, dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 saat itu Terdakwa terlibat cekcok dengan istrinya yaitu Alm. FIRZA PAKAYA dan memutuskan untuk pisah ranjang. Kemudian istri Terdakwa pergi dari rumah dan tinggal di rumah keluarganya yang terletak di

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 8/PID/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Borgo Kec. Belang Kab. Minahasa Tenggara. Selanjutnya Terdakwa membuka *handphone* miliknya yang sebelumnya ia pinjamkan kepada istrinya. Di *handphone* tersebut, Terdakwa membuka akun *facebook* milik istrinya yang masih *login* di hpnya Terdakwa dengan nama akun FIRZA PAKAYA lalu membuka *inbox* di aplikasi *messenger*. Kemudian, Terdakwa melihat ada *chattingan* antara istrinya dengan laki-laki lain (akun facebook Mrpatox), Pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekitar jam 13.00 Wita, Terdakwa yang sedang melaut untuk mencari ikan di Desa Bentenan Indah. Kemudian, ada pesan masuk di aplikasi *messenger facebook* milik istrinya. Ketika dibuka, Terdakwa melihat ada *chat* antara istrinya dengan laki-laki lain (akun facebook Mrpatox), yang isinya Alm. FIRJA PAKAYA dengan lelaki lain tersebut membuat janji untuk bertemu di depan bank Mandiri Ratahan, lalu akan pergi makan kemudian dilanjutkan ke Penginapan. Melihat pesan tersebut, Terdakwa marah dan emosi, lalu Terdakwa pulang ke rumah dan terus memantau *handphone* Terdakwa yang masih tersambung dengan akun Facebook Alm. FIRJA PAKAYA;

- Keesokan harinya pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 pagi harinya Terdakwa melakukan aktivitas seperti biasa. Kemudian sekitar Jam 12.30 Wita, Terdakwa bersiap keluar dari rumahnya di Desa Tumbak Madani menuju ke Ratahan. Kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor miliknya dan membuka bagasi motor untuk memeriksa sebilah pisau/badik yang biasa Terdakwa simpan dalam bagasi motor. Ketika Terdakwa melihat pisau/badik ada di dalam bagasi, Terdakwa langsung menuju ke Ratahan dengan menggunakan sepeda motor tersebut dan sekitar jam 14.00 Wita, Terdakwa sampai di Ratahan dan langsung memarkirkan motor tersebut di Komplek Polres Minahasa Tenggara. Kemudian, Terdakwa berjalan kaki menuju ke Bank BRI dan bertanya kepada Satpam yang berjaga dimana letak Bank Mandiri Ratahan, lalu dijawab oleh Satpam tersebut bahwa bank Mandiri berada di Kompleks Plaza Ratahan. Selanjutnya Terdakwa berjalan kaki menuju Plaza Ratahan. Sesampainya di Kompleks Plaza Ratahan, Terdakwa tidak langsung menuju ke Bank Mandiri Ratahan, akan tetapi Terdakwa menunggu di Depan Alfamart Plaza Ratahan sambil memperhatikan keadaan sekitar Bank Mandiri Ratahan yang menjadi tempat pertemuan antara Alm. FIRZA PAKAYA dengan lelaki lain (akun facebook Mrpatox). Tak lama kemudian sekitar jam 15.00 Wita, Terdakwa melihat Alm. FIRZA PAKAYA menggunakan sepeda motor dan memarkirkan sepeda motornya di depan sebuah warung yang berada di depan Bank Mandiri. Setelah itu Alm. FIRZA PAKAYA turun dan melihat-lihat keadaan sekitar. Setelah beberapa menit

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 8/PID/2023/PT MND



kemudian, Terdakwa melihat Alm. FIRZA PAKAYA pergi dari tempat tersebut menggunakan sepeda motornya melewati Plaza Ratahan, sambil Alm. FIRZA PAKAYA juga melihat Terdakwa dan kemudian Terdakwa memanggil Alm. FIRZA PAKAYA untuk berhenti, akan tetapi Alm. FIRZA PAKAYA tidak mau berhenti. Selang beberapa menit kemudian, ada pesan masuk dari Alm. FIRZA PAKAYA ke *WhatsApp* Terdakwa yang isinya mengatakan kepada Terdakwa untuk pergi ke kantor Alm. FIRZA PAKAYA di Koperasi Mitra Mandiri dan bertemu disana karena Alm. FIRZA PAKAYA takut apabila Terdakwa akan memukulnya lagi. Lalu Terdakwa menjawab tidak akan memukulnya sambil Terdakwa berjalan menuju ke motornya yang terparkir di Kompleks Polres Mitra dengan maksud untuk mengambil sebilah pisau/badik yang Terdakwa simpan dalam bagasi motor sebelumnya. Setelah sampai di parkiran motor, Terdakwa membuka bagasi motornya kemudian mengambil pisau badik miliknya dan menyelipkan pisau tersebut di pinggang sebelah kanan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa berjalan kaki menuju ke Kantor Koperasi Mitra Mandiri di Kel. Tosuraya untuk bertemu dengan Alm. FIRZA PAKAYA. Dalam perjalanan menuju ke tempat tersebut tepatnya di gang jalan Tosuraya, Alm. FIRZA PAKAYA mengirim pesan lewat *Messenger* kepada Terdakwa yang isinya motor Alm. FIRZA PAKAYA rusak dan akan dibawa ke bengkel. Kemudian Terdakwa membalas untuk segera membawa motor yang rusak ke bengkel di samping Bank BRI karena bengkel tersebut masih buka. Terdakwa langsung berbalik dan menuju ke Bengkel tersebut tetapi sebelum sampai di Bengkel Terdakwa singgah di depan Apotek Mulia Farma dengan maksud untuk melihat/menunggu Alm. FIRZA PAKAYA hingga tiba. Selang beberapa menit kemudian, Terdakwa melihat Alm. FIRZA PAKAYA lewat dengan motornya menuju ke Bengkel Sportivo samping Bank BRI Ratahan. Setelah itu Terdakwa langsung mengikuti Alm. FIRZA PAKAYA dan Terdakwa melihat Alm. FIRZA PAKAYA sudah tiba dan sedang memarkirkan motornya di bengkel tersebut. Terdakwa lalu memanggil Alm. FIRZA PAKAYA untuk bercerita, akan tetapi Alm. FIRZA PAKAYA tidak merespon panggilan Terdakwa. Kemudian Terdakwa mendekati Alm. FIRZA PAKAYA di depan bengkel dan kembali memanggil Alm. FIRZA PAKAYA untuk mengajaknya bercerita akan tetapi Alm. FIRZA PAKAYA menjawab Terdakwa secara lantang dengan kalimat "*Kase cepat itu surat cerai dan suruh ngana pe orang tua cari akang parampuang kong kaweng yang boleh ta iyo-iyu pa ngana!*" (selesaikan segera surat cerai lalu suruh orang tuamu untuk mencari wanita lain yang bisa kamu nikahi dan bisa kamu atur-atur), mendengar hal tersebut, Terdakwa menjawabnya dengan mengatakan "*Baku mangarti kwa, jangan beking kita pe hidop model bagini,*



kalo mo iko ngana pe mau, noh iyo dang!" (Saling mengerti, jangan buat hidupku seperti ini, kalau mau ikut maumu, Yah sudah), sambil Terdakwa mencabut sebilah pisau/badik yang Terdakwa selipkan di pinggangnya dan langsung menusuk Alm. FIRZA PAKAYA sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai di bagian rusuk sebelah kanan dan bahu sebelah kiri. Kemudian Alm. FIRZA PAKAYA langsung terduduk di lantai. Terdakwa kembali menikam Alm. FIRZA PAKAYA yang mengenai pada bagian dada. Setelah itu Terdakwa langsung pergi dan berjalan sambil berteriak-teriak dan kemudian Terdakwa langsung menuju ke Kantor Polsek Ratahan untuk menyerahkan diri;

- Akibat dari perbuatan Terdakwa, Alm. FIRZA PAKAYA mengalami luka terbuka dibagian dada kiri, di bagian bahu kiri, dibagian dada kanan, dibagian ulu hati, dibagian lengan kanan bawah, dibagian punggung tangan kanan, dibagian belakang daerah sekitar punggung sebelah kiri sebagaimana dalam *Visum et Repertum* Nomor : 440/DINKES-MT/PKM RTHN/VII/2022/043;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 44 Ayat (3) jo Pasal 5 huruf a Undang-Undang 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **RIFKY RIFALDI MUHAMMAD BANJAR**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Subsidair kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RIFKY RIFALDI MUHAMMAD BANJAR**, dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) Tahun, dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sebilah pisau jenis badik yang terbuat dari besi putih dengan Panjang pisau 27 cm (dua puluh tujuh senti meter) lebar mata pisau 1,3 cm (satu koma tiga senti meter) gagang terbuat dari kayu warna hitam berbentuk letter L yang sudah patah dan dibungkus dengan sarung pisau yang terbuat dari kayu berwarna hitam dengan Panjang 23,5cm (dua puluh tiga koma lima senti meter).

Dirampas untuk di musnahkan

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Vario 150 warna merah dove dengan Nomor Polisi DB 6125 JL, Nomor Rangka MH1KF4120MK220046



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Nomor Mesin KF41E2224159 bersama dengan 1 (satu) buah anak kunci berwarna hitam dari sepeda motor tersebut.

- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A31 warna biru metalik dengan pembungkus (case) silicon warna putih bergambar motor vespa.

Dikembalikan kepada Terdakwa

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp; 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena respon korban yang meminta surat perceraian terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Negeri Tondano telah menjatuhkan putusan Nomor 148/Pid.B/2022/PN Tnn tanggal 22 Desember 2022, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RIFKY RIFALDI MUHAMMAD BANJAR** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **RIFKY RIFALDI MUHAMMAD BANJAR** oleh karena itu dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **RIFKY RIFALDI MUHAMMAD BANJAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sebilah pisau jenis pisau badik yang terbuat dari besi putih dengan panjang pisau 27 (dua puluh tujuh) cm lebar mata pisau 1,3 (satu koma tiga) cm gagang terbuat dari kayu warna hitam berbentuk letter L yang sudah patah dan dibungkus dengan sarung pisau yang terbuat dari kayu berwarna hitam dengan panjang 23,5 (dua puluh tiga koma lima) cm;

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 8/PID/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 150 warna merah dove dengan Nomor Polisi DB 6125 JL, Nomor Rangka MH1KF4120MK220046 dan Nomor Mesin KF41E2224159 bersama dengan 1 (satu) buah anak kunci berwarna hitam dari sepeda motor tersebut;
- 1 (satu) Handphone merek Samsung A31 warna biru metalik dengan pembungkus (case) silicon warna putih bergambar motor vespa;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

8. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tondano tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 29 Desember 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 148/Akta Pid.B/2022/PN.Tnn dan permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah pula diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa melalui bantuan yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 3 Januari 2023;

Menimbang, bahwa sehubungan permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 28 Desember 2022 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penasehat Hukum Terdakwa melalui bantuan yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Manado sebagaimana ternyata dari relaas penyerahan memori banding tertanggal 5 Januari 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 6 Januari 2023 dan Penasehat Hukum Terdakwa melalui bantuan pada tanggal 4 Januari 2023 telah diberitahukan dan diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara ini (inzage) dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding aquo secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori banding yang selengkapny sebagai berikut:

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 8/PID/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penjatuhan Pidana Terhadap Terdakwa RIFKY RIFALDI MUHAMMAD BANJAR tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat khususnya Korban alm. FIRJA PAKAYA, Pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa juga menyebabkan keluarga korban yang ditinggalkan mengalami kesedihan yang mendalam serta trauma yang bisa jadi sulit dipulihkan.
2. Bahwa penjatuhan pidana yang ringan tidak menimbulkan efek jera bagi pelakunya, dan tidak mempunyai daya tangkal bagi calon pelaku lain.
3. Bahwa penjatuhan pidana bukan semata-mata untuk membalas dendam (reprisif) atas perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa, tetapi juga bertujuan edukatif dan korektif bagi Terdakwa, supaya Terdakwa memperbaiki sikap dan perbuatannya sehingga dapat kembali menjadi warga masyarakat yang berguna, disamping itu pemidanaan juga bertujuan preventif yaitu untuk mencegah dilakukannya perbuatan pidana dan untuk mengayomi negara dan masyarakat.
4. Bahwa sejak putusan Perkara yang dibacakan pada tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan sekarang memori banding ini dibuat, kami jaksa Penuntut Umum belum menerima salinan Putusan yang lengkap atau amar putusan dari Pengadilan Negeri Tondano.
5. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas kami mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado (tingkat banding) mengadili sendiri perkara ini dan memutuskan:
 1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum untuk seluruhnya;
 2. Mengubah / memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor: 148/Pid.B/ 2022/PN Tnn tanggal 22 Desember 2022 yang dimohon banding tersebut;
 3. Memeriksa dan Mengadili sendiri Perkara ini;
 4. Menyatakan **Terdakwa RIFKY RIFALDI MUHAMMAD BANJAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan**" terhadap Korban alm. FIRJA PAKAYA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 338 KUHP**, seperti pada Dakwaan Subsidair Penuntut Umum.
 5. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa RIFKY RIFALDI MUHAMMAD BANJAR dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun** dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
 6. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 8/PID/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebilah pisau jenis pisau badik yang terbuat dari besi putih dengan panjang pisau 27 (dua puluh tujuh) cm lebar mata pisau 1,3 (satu koma tiga) cm gagang terbuat dari kayu warna hitam berbentuk letter L yang sudah patah dan dibungkus dengan sarung pisau yang terbuat dari kayu berwarna hitam dengan panjang 23,5 (dua puluh tiga koma lima) cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 150 warna merah dove dengan Nomor Polisi DB 6125 JL, Nomor Rangka MH1KF4120MK220046 dan Nomor Mesin KF41E2224159 bersama dengan 1 (satu) buah anak kunci berwarna hitam dari sepeda motor tersebut;
- 1 (satu) Handphone merek Samsung A31 warna biru metalik dengan pembungkus (case) silicon warna putih bergambar motor vespa;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

7. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa RIFKY RIFALDI MUHAMMAD BANJAR sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada tanggal 09 November 2022.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 22 Desember 2022 dalam perkara Nomor : 148/Pid.B/2022/PN.Tnn, serta memperhatikan dengan saksama surat memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding adalah pengulangan dari tuntutan yang diajukan dalam persidangan pada tanggal 9 November 2022;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal baru yang relevan dan berkaitan dengan pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut. Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan **Terdakwa RIFKY RIFALDI MUHAMMAD BANJAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan**" terhadap Korban alm. FIRJA PAKAYA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 338 KUHP**, seperti pada Dakwaan Subsidair Penuntut Umum, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama karena Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar mempertimbangkan semua fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan telah secara seksama pula membuktikan unsur-

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 8/PID/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur dalam dakwaan tersebut, sehingga semua unsur-unsur dakwaan Subsidair **Terdakwa RIFKY RIFALDI MUHAMMAD BANJAR** bersalah, oleh karenanya pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa sebagai suatu fakta hukum, ternyata korban dan terdakwa masih suami istri dalam hubungan ikatan perkawinan yang sah, sehingga Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat dan berkesimpulan sebagai suatu hal yang memberatkan yaitu seharusnya terdakwa melindungi korban dalam berbagai hal karena korban adalah isterinya, bukan melakukan Tindakan yang sebaliknya, maka atas dasar pertimbangan ini kami menyaakan terhadap lamanya terdakwa dihukum haruslah diperbaiki dengan mempertimbangkan hal yang memberatkan tersebut, yang menurut kami lamanya terdakwa dihukum adalah tepat dan adil seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tondano tanggal 22 Desember 2022 Nomor 148/Pid.B/2022/PN Tnn harus dikuatkan dengan perbaikan sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan yang selengkapnyanya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa telah ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP Majelis Hakim menetapkan lamanya masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) b jo Pasal 197 Ayat (1) Huruf k KUHAP, maka Majelis Hakim juga memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah, maka para Terdakwa harus dibebani membayar ongkos yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tondano tanggal 22 Desember 2022 Nomor 148/Pid.B/2022/PN Tnn sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnyanya sebagai berikut :

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 8/PID/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **RIFKY RIFALDI MUHAMMAD BANJAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- Sebilah pisau jenis pisau badik yang terbuat dari besi putih dengan panjang pisau 27 (dua puluh tujuh) cm lebar mata pisau 1,3 (satu koma tiga) cm gagang terbuat dari kayu warna hitam berbentuk letter L yang sudah patah dan dibungkus dengan sarung pisau yang terbuat dari kayu berwarna hitam dengan panjang 23,5 (dua puluh tiga koma lima) cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 150 warna merah dove dengan Nomor Polisi DB 6125 JL, Nomor Rangka MH1KF4120MK220046 dan Nomor Mesin KF41E2224159 bersama dengan 1 (satu) buah anak kunci berwarna hitam dari sepeda motor tersebut;
- 1 (satu) Handphone merek Samsung A31 warna biru metalik dengan pembungkus (case) silicon warna putih bergambar motor vespa;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat yang untuk tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado oleh kami JOOTJE SAMPALENG, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado selaku Hakim Ketua Majelis, ANDI RISA JAYA, SH.MHum dan ANDY SUBIYANTADI, SH.MH., masing – masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado selaku Hakim- Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut serta dibantu oleh ELVA ISHAK. S.H. Panitera pengganti pada Pengadilan Tinggi Manado tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 8/PID/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

ANDI RISA JAYA, SH.MHum.

JOOTJE SAMPALENG, SH.MH.

ttd

ANDY SUBIYANTADI, SH.MH.

Panitera Pengganti

ttd

ELVA ISHAK, S.H

Untuk salinan,
Pengadilan Tinggi Manado

MARTEN TENY PIETERSZ.Sos.S.H.MH

NIP: 196603171991031001